



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM**
Tempat lahir : Ampana
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 12 Juni 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tete Atas, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembina maupun Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (YPSP) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju
Pendidikan : S-2

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 (Tahanan Rumah);
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 (Tahanan Rumah);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 (Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015 (Tahanan Rumah);
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 (Tahanan Rumah);

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BUSRAN LAONGA, SH., MH, AHMAD LALISU, SH.,MH** dan **RISWANTO LASDIN, SH**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Maluku Nomor 7, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di bawah Register Nomor 53/KKH/2014, tertanggal 29 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 7 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Januari 2015 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Pal dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No PDS-04/AMP/11/2013, tertanggal 08 Oktober 2014,, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Taslim Djabir Patombong, MM selaku Pembina maupun selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (YPSP) Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Akte Notaris Nomor: 48 Tanggal 08-08-2008 dan Akte Notaris No. 521 tanggal 23 Mei 2011 dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju yang beralamat di Jl. W. Monginsidi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Struktur STIE tertanggal 19 Januari 2009, pada waktu antara Januari 2008 s/d Desember Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat antara lain: di Sekretariat YPSP Jl. Burung Maleo No. 60, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, di Hotel Ibis Jakarta, di Kota Palu atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **secara melawan hukum** yaitu menyalahgunakan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una TA

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 s/d 2011 dengan maksud untuk membiayai pendirian STIE Sivia Patuju padahal Struktur Organisasi STIE Sivia Patuju fiktif, untuk membuat study kelayakan pendirian STIE dan Proposal Pembukaan 2 program study Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang data-datanya seperti a.l Dosen, Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Kuliah dll dimanipulasi/ tidak benar dan bukan milik YPSP dengan tujuan agar seolah-olah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi serta membuat pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran uang fiktif seolah olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat study kelayakan dengan menerima insentif/ honor padahal yang membuat study kelayakan adalah Riyanto (staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I) dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, dan membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada tim sekretariat menerima honor/ insentif terkait penyusunan study kelayakan, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 s/d Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan study kelayakan pendirian perguruan Tinggi, Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Jo bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pasal 19 disebutkan "Penerima Hibah bertanggung jawab secara formil dan materil", melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Sdr Mukhtar Lutfi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang berasal dari Dana Hibah TA 2010 dan memperkaya Riyanto sebesar Rp. 328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2010 dan Rp. 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2011, **perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu mengakibatkan**

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara / daerah sekitar Rp. 479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-2/PW19/5/2013 tanggal 3 Pebruari 2014 serta keterangan tambahan ahli dari BPKP, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 3 AD/ART Akte Notaris Nomor: 48 Tanggal 08-08-2008 salah satu kegiatan YPSP adalah di bidang sosial, yaitu mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang dapat berbentuk Sekolah Tinggi;
- Bahwa untuk tujuan tersebut, sekitar awal tahun 2009, terdakwa bertempat Sekretariat YPSP di Jl. Burung Maleo No. 60 (Rumah pribadi Djamal Djuraedjo), atau ditempat lain di Kabupaten Tojo Una-Una sepakat mendirikan STIE Sivia Patuju, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa selaku Pembina YPSP, Djamal Djuraedjo selaku Sekretaris YPSP dan Basrin Muhammad selaku Bendahara YPSP merangkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa sesungguhnya terdakwa mengetahui apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Study kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan program Study yang di dalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
- Bahwa terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki Sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun terdakwa akhirnya meminjam gedung STISIPOL Panca Bhakti Palu di Kecamatan Ampara Kota yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak terawat;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2009, walaupun terdakwa mengetahui bahwa YPSP belum mempunyai sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE, terdakwa

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja membuat Proposal Study Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Study yang hasilnya seolah-olah sudah memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, daftar buku dll dengan cara meminta bantuan kepada Muchtar Lutfi/ dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu yang kebetulan masih adik kandung terdakwa;

- Bahwa atas sepengetahuan/ persetujuan terdakwa, ternyata pembuatan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen Tahun 2009 yang dibuat oleh Muchtar Lutfi datanya tidak benar/ dimanipulasi, data-data/ dokumen yang dimanipulasi/ fiktif antara lain, sarana prasarana seperti Struktur STIE Sivia Patuju fiktif seolah-olah ada, tenaga pendidik: Dosen tetap dan dosen luar biasa ternyata hanya mencatut nama-nama dosen dari Universitas Ekonomi Tadulako padahal tidak benar, ruang kuliah, perpustakaan, daftar buku-buku literatur, adanya jaminan dana yang cukup untuk kelangsungan kegiatan seolah – olah YPSP mempunyai dana sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah), tenaga administrasi, kenyataannya data-data tersebut semuanya tidak ada/ dimanipulasi dan memang sudah diketahui terdakwa bahwa STIE Sivia Patuju dari awal tidak mempunyai sarana prasarana, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar memenuhi syarat formalitas belaka agar seolah-olah YPSP sudah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi sehingga akan mendapatkan ijin operasional pendirian Perguruan Tinggi;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 bertempat di Palu, terdakwa memberikan imbalan uang kepada Muchtar Lutfi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 17 Desember 2009 sebagai imbalan jasanya karena telah menyelesaikan pembuatan proposal pendirian STIE dan pembuatan proposal 2 program studi walaupun hasilnya tidak benar/data-data dimanipulasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2009 mengirim hasil proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen Tahun 2009 yang dibuat oleh Muchtar Lutfi yang isinya dimanipulasi/ fiktif tersebut kepada ke Direktur Jenderal

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I sebagai persyaratan untuk mendapat persetujuan/ Ijin Operasional Pendirian STIE Sivia Patuju dengan surat Nomor: 009/B/YPSP-Ket/I/2009 tanggal 29 Januari yang ditandatangani oleh Asad Idris Akuba namun dibalas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan surat No. 3012/D.2.2/2012 Tgl 17 September 2009, bahwa permohonan tersebut belum dapat disetujui dan masih harus dilakukan perbaikan dalam penyusunan study kelayakan Pendirian STIE dan Pembukaan 2 Program study tersebut;

- Bahwa selanjutnya untuk perbaikan penyusunan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen produk tahun 2009 tersebut Muchtar Lutfi tidak sanggup lagi melanjutkannya;
- Bahwa sekitar akhir 2009, selanjutnya terdakwa selaku Ketua STIE Sivia Patuju, Muchtar Lutfi, dan Riyanto bertempat di Kota Palu atau bertempat di Hotel Ibis Jakarta, melakukan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian perbaikan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen, yang akhirnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perbaikan tersebut kepada Riyanto yang merupakan staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I. yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai sertifikasi keahlian namun hanya kenalan dari terdakwa dengan memberikan sejumlah imbalan uang;
- Bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbaikan dalam penyusunan Study kelayakan Pendirian STIE pihak YPSP tidak mempunyai anggaran sama sekali maka terdakwa, Djamal Djuaredjo serta Basrin Muhammad selaku pengurus YPSP bersepakat untuk mengajukan dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2010 untuk membiayai kelanjutan pembuatan/ perbaikan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang nantinya akan dikerjakan oleh Riyanto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk tahun 2010, membuat proposal permohonan hibah yang pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



ratus juta Rupiah) yang tujuan ke Bupati Tojo Una-Una dengan Surat Nomor: 005/STIE-SP/II/2009 tanggal 04 Februari 2010, setelah dana cair kemudian diterima oleh bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Basrin Muhammad, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 dana hibah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa yang seharusnya sesuai proposal permohonan hibah akan digunakan untuk Biaya Insentif Tim Penyusun Study Kelayakan STIE Sivia Patuju (Perbaikan Proposal Study Kelayakan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa melalui Sdr Muchtar Lutfi);

- Bahwa sesuai proposal permohonan dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang diterima oleh terdakwa tanggal 27 Juli 2010 seharusnya dipergunakan terdakwa untuk:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Biaya Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan STIE Sivia Patuju .	Rp. 111.000.000,00	
2.	Biaya Tim Sekretariat sebesar	Rp. 28.650.000,00	
3.	Sewa kendaraan sebesar	Rp. 3.000.000,00	
4.	Biaya ATK sebesar	Rp. 982.000,00	
5.	Biaya Fotocopy sebesar	Rp. 368.000,00	
6.	Biaya perjalanan dinas sebesar	Rp. 56.000.000,00	
Jumlah		Rp. 200.000.000,00	

- Bahwa kenyataannya dana hibah Rp. 200.000.000 tidak dipergunakan oleh terdakwa sesuai proposal permohonan dana hibah yaitu untuk Biaya Tim Penyusunan, Tim Sekretariat, Sewa Kendaraan, Biaya ATK, Biaya Fotocopy dan Biaya Perjalanan Dinas, akan tetapi disalahgunakan terdakwa untuk :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Pengganti uang terdakwa yg Pernah diberikan kepada Muchtar Lutfi untuk Studi kelayakan STIE Sivia Patuju	Rp. 50.000.000,00	



2.	Memberi Imbalan kepada Drs. Riyanto, SE di hotel Sahid kepada Riyanto pada tanggal 25 Juli 2010	Rp. 20.000.000,00	
3.	Memberi Imbalan kepada Riyanto	Rp. 95.000.000,00	
4.	Pajak	Rp. 19.687.500,00	
5.	Perjalanan ke Jakarta 2 orang	Rp. 14.000.000,00	
6.	Foto copy	Rp. 1.350.000,00	
Jumlah		Rp. 200.000.000,00	

- Bahwa dari dana Hibah Tahun 2010 yang bersumber dari APBD Kab.Tojo Una-Una tersebut selanjutnya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan dana Hibah yang telah diberikan kepada Riyanto dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan para dosen /Tim Penyusun seolah-olah dana tersebut untuk Biaya Insentif Tim penyusun studi kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebealas juta Rupiah) diterima oleh Tim Penyusun Study Kelayakan dari para dosen Univesitas Tadulako Palu yakni para dosen / Tim Penyusun studi kelayakan seolah-olah menerima dana intensif Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2010 sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta) sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, dan seolah olah para dosen/ Tim Penyusun studi kelayakan juga menerima biaya intensif bulan April, Mei dan Juni 2010 sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa bayarkan PPh. Sedangkan sisa dana yang seharusnya untuk tim Insentif Penyusunan Studi Kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan manajemen sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju tahun 2010 sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) ternyata oleh terdakwa diberikan kepada Riyanto di Hotel Oasis Amir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2011 dan dibuatkan tanda terima tanpa meterai sebagai imbalan jasa pembuatan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Managemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju namun data datanya dimanipulasi /tidak benar, demikian juga yang



seharusnya untuk anggaran sewa kendaraan Rp. 3.000.000, biaya ATK Rp. 982.000,00 dan Biaya Foto Copy Rp. 368.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk Biaya Insentif Tim sekretariatan penyusun studi kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), namun dibuat pertanggungjawaban seolah olah Tim Sekretariat penyusunan study kelayakan STIE Sivia Patuju menerima insentif padahal Tim Sekretariat tidak pernah ada dan tidak pernah terima insentif, dengan cara memalsukan tanda tangan orang-orang yang seolah-olah dijadikan Tim Sekretariat dan menerima dana intensif untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2010 sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus Rupiah) yang tidak disalurkan kepada tim yakni sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, demikian juga terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk biaya intensif Tim Sekretariat untuk bulan April, Mei dan Juni 2010 sebesar Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang tidak disalurkan kepada tim yakni sebesar Rp. 11.212.500,00 (sebelas juta dua ratus duabelas ribu lima ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.237.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, namun dana yang seharusnya untuk Tim sekretarian tersebut diambil terdakwa sendiri untuk pengganti dana Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang terdakwa pernah berikan kepada Muhtar Lutfi yang merupakan adik kandung terdakwa sebagai imbalan jasa yang pernah diminta bantu oleh terdakwa untuk menyusun study kelayakan STIE Sivia Patuju namun data-datanya juga dimanipulasi/tidak benar;
- Bahwa pada Tahun 2011 oleh karena penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju pada tahun 2010 belum selesai dan masih harus membutuhkan dana lagi maka selanjutnya pada Tahun 2011, terdakwa kembali mendapatkan dana bantuan hibah kembali dari Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 melalui saksi Basrin Muhamad selaku Bendahara YPSP sebesar Rp. 190.000.000,00 dengan rincian:
 1. Kwitansi tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp.170.000.000,00
 2. Kwitansi tertanggal 19 September 2011 sebesar Rp.20.000.000,00



- Bahwa seharusnya dana hibah tahun 2011 tersebut adalah untuk biaya Insentif Tim penyusun proposal tahun 2011 sebagai kelanjutan tahun 2009 dan 2010 yaitu untuk menyusun proposal pengantian program studi ilmu Ekonomi menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan menyusun Format baru 1 s/d 5, namun uang hibah tahun 2011 oleh terdakwa tidak diberikan kepada Tim Penyusunan Study Kelayakan seperti halnya Tahun 2010 namun oleh terdakwa juga diberikan kepada Riyanto secara pribadi yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian/sertifikasi akademis, sebagai imbalan penyusunan Study Kelayakan dengan Rincian:
 1. Riyanto sebesar Rp. 20.000.000,00 kwitansi tanggal 15 Juni 2011
 2. Riyanto sebesar Rp. 15.000.000,00 kwitansi tanggal 12 September 2011
 3. Riyanto sebesar Rp. 29.000.000,00 kwitansi tanggal 20 September 2011
 4. Riyanto sebesar Rp. 29.000.000,00 kwitansi tanggal 8 Oktober 2011
 5. Riyanto sebesar Rp. 70.000.000,00 kwitansi tanggal 17 Nopember 2011
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana hibah tahun 2011 yang telah diberikan kepada Riyanto tersebut, terdakwa sama seperti tahun 2010 juga membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan para Tim seolah-olah ada Tim dari Universitas Tadulako menerima Biaya Insentif padahal tidak pernah ada yaitu:
 1. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif penyusun Tim Studi Penyusunan Proposal Pendirian dan penyusunan Kurikulum dan silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tertanggal 5 Juli 2011,
 2. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusunan Proposal Pendirian dan penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 total Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah),
 3. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim penyusun Proposal Pendirian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Kurikulum dan silabus Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah),

4. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif tim Sekretariat penyusunan proposal pendirian dan penyusunan kurikulum dan silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah),
 5. Terdakwa juga membuat kwitansi – kwitansi Perjalanan dinas dan biaya mobil, biaya insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sesungguhnya terdakwa membuat pertanggungjawaban dana Hibah tahun 2010 dan 2011 yang tidak benar yang seolah-olah untuk membayar Tim Penyusunan dengan cara membuat seolah-olah ada perjalanan dinas dari para Tim Dosen dari Universitas Tadulako dengan membuat bukti tiket pesawat yang tidak benar/palsu, seolah olah Tim para Dosen menerima Insentif padahal tidak benar padahal tandatangan Tim para dosen /Tim Sekretariat penyusunan study Kelayakan dipalsukan seolah-olah terima insentif dan memang tidak pernah ada Tim sama sekali;
 - Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawabkan penggunaan dana hibah t2010 dan t2011 yang tidak benar, yaitu seolah-olah telah diberikan kepada Tim Penyusunan dan Tim Sekretariat adalah sebagai upaya untuk merekayasa/ mempertanggungjawabkan terhadap dana-dana yang sesungguhnya telah diberikan kepada Riyanto sebagai imbalan dalam pembuatan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen sehingga seolah-olah dana tersebut benar telah digunakan sesuai proposal sehingga seolah olah benar penggunaannya dari aspek pertanggungjawaban keuangan Daerah karena berasal dari Dana APBD jika ada pemeriksaan, padahal terdakwa dengan sengaja merekayasa pertanggungjawaban keuangan /dana hibah yang telah diterima terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara membuat bukti-bukti fiktif;
 - Bahwa terdakwa selain membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atas dana hibah 2010 dan 2011 tersebut ternyata atas

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan terdakwa pekerjaan penyusunan Study Kelayakan Pendirian STIE serta pekerjaan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen yang oleh terdakwa agar dikerjakan Riyanto tersebut data-data serta hasilnya juga tidak benar/data-data serta dokumennya dimanipulasi/direkayasa sehingga hasilnya tidak dapat dinilai padahal seluruh biaya telah menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Tojo Una-Una;

➤ Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dari awal bahwa terdakwa memang tidak membuat /memasukkan pertanggung jawaban dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una yang telah diberikan kepada Riyanto dikarenakan Riyanto bukan merupakan suatu badan usaha atau institusi atau pihak yang tidak mempunyai sertifikasi akademis yang berhak dan tidak mempunyai sertifikasi dalam membuat proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen sehingga akhirnya terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah-olah Study kelayakan Pendirian STIE dikerjakan oleh Tim para Dosen dari Universitas Tadulako agar pertanggungjawabannya diterima oleh Kabupaten Tojo Una-Una karena berasal dari APBD, dan memang terdakwa kenal dengan Sdr Riyanto secara pribadi sebagai karyawan yang kebetulan bekerja di Staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I;

➤ Bahwa ternyata hasil Pembuatan Study Kelayakan Pendirian STIE dan Pembuatan Program Study dari tahun 2009 yang dikerjakan terdakwa melalui Muchtar Lutfi sampai dengan Tahun 2010 s/d 2011 yang dikerjakan terdakwa melalui Riyanto yang menggunakan Dana Hibah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk tahun 2010 dan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk tahun 2011 tersebut data-datanya tidak benar /dimanipulasi sehingga data-datanya hampir sama mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 hanya tahunnya saja yang dirubah sehingga hasil pembuatan Proposal Study Kelayakan tersebut fiktif belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

➤ Bahwa terhadap pembuatan Proposal Study Kelayakan Pendirian STIE dan pembuatan 2 Program study Tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut terdakwa telah memperkaya orang lain karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi sesuatu kepada yang tidak berhak yaitu telah memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada Muchtar Lutfi yang berasal dari dana Hibah tahun 2010 dan memperkaya Riyanto yaitu telah memberikan uang sejumlah Rp. 328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2010 dan Rp. 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2011;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak benar terkait proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen tersebut mengakibatkan kerugian negara /Daerah sekitar Rp. 479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-2/PW19/5/2013 tanggal 3 Pebruari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Taslim Djabir Patombong, MM selaku Pembina maupun selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (YPSP) Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Akte Notaris Nomor: 48 Tanggal 08-08-2008 dan Akte Notaris No. 521 tanggal 23 Mei 2011 dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju yang beralamat di Jl. W. Monginsidi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Struktur STIE tertanggal 19 Januari 2009, pada waktu antara Januari 2008 s/d Desember Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat antara lain: di Sekretariat YPSP Jl. Burung Maleo No. 60, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, di Hotel Ibis Jakarta, di Kota Palu atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua MA Nomor:

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Muchtar Lutfi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dimana dana tersebut berasal dari Dana Hibah Kab. Tojo Una-Una TA 2010 dan menguntungkan Sdr Riyanto sebesar Rp. 328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah Kab. Tojo Una-Una TA 2010 dan Rp. 163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah Kab. Tojo Una-Una TA 2011, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu menyalahgunakan dana Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2010 sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan TA 2011 sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan maksud untuk membiayai pendirian STIE Sivia Patuju padahal Struktur Organisasi STIE Sivia Patuju fiktif, membuat study kelayakan Pendirian STIE dan Proposal Pembukaan 2 program study yaitu Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang data-datanya seperti a.l dosen, laboratorium, perpustakaan, ruang kuliah dll dimanipulasi/tidak benar dan bukan milik YPSP agar seolah-olah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, membuat pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran uang dipalsukan/fiktif seolah olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat Study kelayakan dengan menerima Isentif/honor padahal yang membuat Study kelayakan dibuat adalah Riyanto staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada tim sekretariat menerima honor/ isentif, perbuatan terdakwa selaku Ketua STIE tersebut tidak mengindahkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 s/d Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan study kelayakan pendirian perguruan Tinggi, Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Jo bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pasal 19 disebutkan “Penerima Hibah bertanggung jawab secara formil dan materil”, **perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah** sekitar Rp. 479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-2/PW19/5/2013 tanggal 3 Pebruari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 3 AD/ART Akte Notaris Nomor: 48 Tanggal 08-08-2008 salah satu kegiatan YPSP adalah di bidang sosial, yaitu mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang dapat berbentuk Sekolah Tinggi ;
- Bahwa untuk tujuan tersebut, sekitar awal tahun 2009, terdakwa bertempat Sekretariat YPSP di Jl. Burung Maleo No. 60 (rumah pribadi Djamal Djuraedjo), atau ditempat lain di Kabupaten Tojo Una-Una sepakat mendirikan STIE Sivia Patuju, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa selaku Pembina YPSP, Djamal Djuraedjo selaku Sekretaris YPSP dan Basrin Muhammad selaku Bendahara YPSP merangkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa sesungguhnya terdakwa mengetahui apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Study Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan program Study yang di dalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
- Bahwa terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



mendirikan STIE sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun terdakwa akhirnya meminjam gedung STISIPOL Panca Bhakti Palu di Kecamatan Ampara Kota yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak terawat;

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2009, walaupun terdakwa mengetahui bahwa YPSP belum mempunyai sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE, terdakwa tetap saja membuat Proposal Study Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Study yang hasilnya seolah-olah sudah memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, daftar buku dll dengan cara meminta bantuan kepada Muchtar Lutfi/ dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu yang kebetulan masih adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan tetap* membuat proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen tahun 2009 walaupun STIE tidak mempunyai sarana prasarana dengan meminta bantuan secara pribadi kepada Muchtar Lutfi yang tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai keahlian akademis dengan memalsukan data-data/ dokumen dalam Proposal Study Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju tersebut antara lain sarana prasarana seperti: Struktur STIE Sivia Patuju fiktif seolah-olah ada, tenaga pendidik: Dosen tetap dan dosen luar biasa ternyata hanya mencatut nama-nama dosen dari Universitas Ekonomi Tadulako padahal tidak benar, ruang kuliah, perpustakaan, daftar buku-buku literatur, adanya jaminan dana yang cukup untuk kelangsungan kegiatan seolah-olah YPSP mempunyai dana sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta Rupiah), tenaga administrasi, data-data tersebut semuanya tidak ada/dimanipulasi, yang memang sudah diketahui terdakwa bahwa STIE Sivia Patuju dari awal tidak mempunyai sarana prasarana, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar memenuhi syarat formalitas belaka agar seolah-olah YPSP sudah memenuhi syarat pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi sehingga akan mendapatkan ijin operasional pendirian Perguruan Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 bertempat di Palu, terdakwa *telah menguntungkan orang lain* yaitu memberikan uang kepada Muchtar Lutfi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 17 Desember 2009 sebagai imbalan jasanya karena telah menyelesaikan pembuatan proposal pendirian STIE dan pembuatan proposal 2 program studi walaupun hasilnya tidak benar/data-data dimanipulasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 September 2009, telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan tetap* mengirim hasil proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Tahun 2009 yang isinya dimanipulasi/fiktif tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I sebagai persyaratan untuk mendapat persetujuan/ Ijin Operasional Pendirian STIE Sivia Patuju dengan surat Nomor: 009/B/YPSP-Ket/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Asad Idris Akuba namun dibalas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan surat No. 3012/D.2.2/2012 Tgl 17 September 2009, bahwa permohonan tersebut belum dapat disetujui dan masih harus dilakukan perbaikan dalam penyusunan study kelayakan Pendirian STIE dan Pembukaan 2 Program study tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk perbaikan penyusunan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen produk tahun 2009 tersebut Muchtar Lutfi tidak sanggup lagi melanjutkannya;
- Bahwa sekitar akhir 2009, selanjutnya terdakwa selaku Ketua STIE Sivia Patuju, Muchtar Lutfi, dan Riyanto bertempat di Kota Palu atau bertempat di Hotel Ibis Jakarta, melakukan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian perbaikan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study Ilmu Ekonomi dan Ilmu manajemen tersebut, yang akhirnya

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



terdakwa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju* dengan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perbaikan tersebut kepada Riyanto secara pribadi selaku staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I. yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai sertifikasi keahlian namun hanya kenalan dari terdakwa dengan memberikan sejumlah imbalan uang;

- Bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbaikan dalam penyusunan Study Kelayakan Pendirian STIE sedangkan pihak YPSP tidak mempunyai anggaran sama sekali maka terdakwa, Djamal Djuaredjo serta Basrin Muhammad selaku pengurus YPSP bersepakat untuk mengajukan dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2010 untuk membiayai kelanjutan pembuatan/perbaikan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study Ilmu Ekonomi dan Ilmu manajemen yang nantinya akan dikerjakan oleh Sdr Riyanto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk tahun 2010, membuat proposal permohonan hibah yang pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang tujukan ke Bupati Tojo Una-Una dengan Surat Nomor 005/STIE-SP/II/2009 tanggal 04 Pebruari 2010, setelah dana cair kemudian diterima oleh bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Basrin Muhammad, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 dana hibah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa yang seharusnya sesuai proposal permohonan Hibah akan digunakan untuk Biaya Insentif Tim Penyusun Study Kelayakan STIE Sivia Patuju (Perbaikan Proposal Study Kelayakan yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa melalui Muchtar Lutfi);
- Bahwa sesuai proposal permohonan dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang diterima oleh terdakwa tanggal 27 Juli 2010 seharusnya dipergunakan terdakwa untuk:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Biaya Insentif Tim Penyusun Studi	Rp. 111.000.000,00	



	kelayakan STIE Sivia Patuju .		
2.	Biaya Tim Sekretariat sebesar	Rp. 28.650.000,00	
3.	Sewa kendaraan sebesar	Rp. 3.000.000,00	
4.	Biaya ATK sebesar	Rp. 982.000,00	
5.	Biaya Fotocopy sebesar	Rp. 368.000,00	
6.	Biaya perjalanan dinas sebesar	Rp. 56.000.000,00	
Jumlah		Rp. 200.000.000,00	

- Bahwa kenyataannya dana hibah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak dipergunakan oleh terdakwa sesuai proposal permohonan dana hibah yaitu untuk biaya tim penyusunan, tim Sekretariat, sewa kendaraan, biaya ATK, biaya Fotocopy dan biaya perjalanan dinas, akan tetapi terdakwa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju menggunakan dana hibah tersebut* tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Pengganti uang terdakwa yg Pernah diberikan kepada Muchtar Lutfi untuk Studi kelayakan STIE Sivia Patuju	Rp. 50.000.000,00	
2.	Memberi Imbalan kepada Drs. Riyanto, SE di hotel Sahid kepada Riyanto pada tanggal 25 Juli 2010	Rp. 20.000.000,00	
3.	Memberi Imbalan kepada Riyanto	Rp. 95.000.000,00	
4.	Pajak	Rp. 19.687.500,00	
5.	Perjalanan ke Jakarta 2 orang	Rp. 14.000.000,00	
6.	Foto copy	Rp. 1.350.000,00	
Jumlah		Rp. 200.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Hibah Tahun 2010 yang bersumber dari APBD Kab. Tojo Una-Una tersebut terdakwa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju* dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan para dosen /Tim Penyusun seolah-olah dana tersebut untuk *biaya insentif tim penyusun studi kelayakan* STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebealas juta Rupiah) diterima oleh Tim Penyusun Study Kelayakan dari para dosen Univesitas Tadulako Palu yakni para dosen / Tim Penyusun studi kelayakan seolah-olah menerima dana intensif bulan Januari, Pebruari dan Maret 2010 sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta) sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, dan seolah olah para dosen/ Tim Penyusun studi kelayakan juga menerima biaya intensif bulan April, Mei dan Juni 2010 sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa bayarkan PPh. Sedangkan sisa dana yang seharusnya untuk tim Insentif Penyusunan Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan manajemen sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju tahun 2010 sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) ternyata oleh terdakwa diberikan kepada Riyanto di Hotel Oasis Amir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2011 dan dibuatkan tanda terima tanpa meterai sebagai imbalan jasa pembuatan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Managemen Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju namun data datanya dimanipulasi /tidak benar, demikian juga yang seharusnya untuk anggaran sewa kendaraan Rp. 3.000.000, biaya ATK Rp. 982.000,00 dan biaya foto copy Rp. 368.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terdakwa *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju* dengan tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk *Biaya Insentif Tim Sekretariat* penyusun studi kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), namun dibuat pertanggungjawaban seolah olah Tim

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Sekretariat penyusunan study kelayakan STIE Sivia Patuju menerima insentif padahal Tim Sekretariat tidak pernah ada dan tidak pernah terima insentif, dengan cara memalsukan tanda tangan orang-orang yang seolah-olah dijadikan Tim Sekretariat dan menerima dana intensif untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2010 sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus Rupiah) yang tidak disalurkan kepada tim yakni sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, demikian juga terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk biaya intensif Tim Sekretariat untuk bulan April, Mei dan Juni 2010 sebesar Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang tidak disalurkan kepada tim yakni sebesar Rp. 11.212.500,00 (sebelas juta dua ratus duabelas ribu lima ratus Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.237.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) terdakwa bayarkan PPh, namun dana yang seharusnya untuk Tim sekretarian tersebut diambil terdakwa sendiri untuk pengganti dana Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang terdakwa pernah berikan kepada Muhtar Luthfi yang merupakan adik kandung terdakwa sebagai imbalan jasa yang pernah diminta bantu oleh terdakwa untuk menyusun study kelayakan STIE Sivia Patuju namun data-datanya juga dimanipulasi/tidak benar;

- Bahwa pada tahun 2011 oleh karena penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju pada tahun 2010 belum selesai dan masih harus membutuhkan dana lagi maka selanjutnya pada Tahun 2011, terdakwa kembali mendapatkan dana bantuan hibah kembali dari Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 melalui saksi Basrin Muhamad selaku Bendahara YPSP sebesar Rp. 190.000.000,00 dengan rincian :
 1. Kwitansi tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp.170.000.000,00
 2. Kwitansi tertanggal 19 September 2011 sebesar Rp.20.000.000,00
- Bahwa yang seharusnya dana hibah tahun 2011 tersebut adalah untuk biaya Insentif Tim penyusun proposal tahun 2011 sebagai kelanjutan tahun 2009 dan 2010 yaitu untuk menyusun proposal pengantian program studi ilmu Ekonomi menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan menyusun Format baru 1 s/d 5 namun uang hibah tahun 2011 oleh terdakwa tidak diberikan kepada Tim Penyusunan Study Kelayakan seperti hanya tahun 2010 namun terdakwa telah



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan memberikan dana tersebut kepada Riyanto secara pribadi yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian/sertifikasi akademis, sebagai imbalan atas kelanjutan perbaikan dalam penyusunan Study Kelayakan dengan Rincian :

1. Riyanto sebesar Rp. 20.000.000,00 kwitansi tanggal 15 Juni 2011
 2. Riyanto sebesar Rp. 15.000.000,00 kwitansi tanggal 12 September 2011
 3. Riyanto sebesar Rp. 29.000.000,00 kwitansi tanggal 20 september 2011
 4. Riyanto sebesar Rp. 29.000.000,00 kwitansi tanggal 8 Oktober 2011
 5. Riyanto sebesar Rp. 70.000.000,00 kwitansi tanggal 17 Nopember 2011
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana hibah tahun 2011 yang telah diberikan kepada Riyanto tersebut, terdakwa seperti tahun 2010, terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan para Tim seolah-olah ada Tim dari Universitas Tadulako menerima Biaya Insentif padahal tidak pernah ada yaitu:*
1. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif penyusun Tim Studi Penyusunan Proposal Pendirian dan penyusunan Kurikulum dan silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tertanggal 5 Juli 2011,
 2. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusunan Proposal Pendirian dan penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 total Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu Rupiah),
 3. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan silabus Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah),



4. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif tim Sekretariat penyusunan proposal pendirian dan penyusunan kurikulum dan silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah),
 5. Terdakwa juga membuat kwitansi-kwitansi perjalanan dinas dan biaya mobil, biaya insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sesungguhnya terdakwa membuat pertanggungjawaban dana Hibah tahun 2010 dan 2011 yang tidak benar yang seolah-olah untuk membayar Tim Penyusunan dengan cara membuat seolah-olah ada perjalanan dinas dari para Tim Dosen dari Universitas Tadulako dengan membuat bukti tiket pesawat yang tidak benar/palsu, seolah-olah Tim para Dosen menerima Insentif padahal tidak benar padahal tandatangan Tim para dosen /Tim Sekretariat penyusunan study kelayakan dipalsukan seolah-olah terima insentif dan memang tidak pernah ada tim sama sekali;
 - Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawabkan penggunaan dana dana hibah tahun 2010 dan tahun 2011 yang tidak benar, yaitu seolah-olah telah diberikan kepada Tim Penyusunan dan Tim Sekretariat adalah sebagai upaya untuk menutupi/ mempertanggungjawabkan terhadap dana-dana yang sesungguhnya telah diberikan kepada Riyanto sebagai imbalan dalam pembuatan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen sehingga seolah-olah dana tersebut benar telah digunakan sesuai proposal sehingga seolah-olah benar penggunaannya dari aspek pertanggungjawaban keuangan Daerah karena berasal dari Dana APBD jika ada pemeriksaan, padahal terdakwa dengan sengaja merekayasa pertanggungjawaban keuangan/dana hibah yang telah diterima terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara membuat bukti-bukti fiktif;
 - Bahwa terdakwa selain membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atas dana hibah 2010 dan 2011 tersebut ternyata atas sepengetahuan terdakwa pekerjaan penyusunan Study Kelayakan Pendirian STIE serta pekerjaan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen yang oleh terdakwa agar dikerjakan Riyanto tersebut data-data serta hasilnya juga tidak benar/data-data serta dokumennya dimanipulasi/direkayasa sehingga hasilnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai padahal seluruh biaya telah menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dari awal bahwa terdakwa memang tidak membuat /memasukkan pertanggung jawaban dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una yang telah diberikan kepada Riyanto dikarenakan Riyanto bukan merupakan suatu badan usaha atau institusi atau pihak yang tidak mempunyai sertifikasi akademis yang berhak dan tidak mempunyai sertifikasi dalam membuat proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen sehingga akhirnya terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah-olah Study kelayakan Pendirian STIE dikerjakan oleh Tim para Dosen dari Universitas Tadulako agar pertanggungjawabannya diterima oleh Kabupaten Tojo Una-Una karena berasal dari APBD, dan memang terdakwa kenal dengan Sdr Riyanto secara pribadi sebagai karyawan yang kebetulan bekerja di Staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I;
- Bahwa ternyata hasil Pembuatan Study Kelayakan Pendirian STIE dan Pembuatan Progam Study dari tahun 2009 yang dikerjakan terdakwa melalui Muchtar Lutfi sampai dengan Tahun 2010 s/d 2011 yang dikerjakan terdakwa melalui Riyanto yang menggunakan Dana Hibah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk tahun 2010 dan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk tahun 2011 tersebut data-datanya tidak benar /dimanipulasi sehingga data-datanya hampir sama mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 hanya tahunnya saja yang dirubah sehingga hasil pembuatan Proposal Study Kelayakan tersebut fiktif belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap pembuatan Proposal Study Kelayakan Pendirian STIE dan pembuatan 2 Program study Tahun 2009 s/d tahun 2011 tersebut terdakwa *telah menguntungkan orang lain yaitu telah menguntungkan Muchtar Lutfi sebesar orang lain sejumlah Rp. 50.000.000 kepada Muchtar Lutfi yang berasal dari dana Hibah tahun 2010 dan menguntungkan Riyanto sejumlah Rp. 328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2010 dan Rp.*

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta Rupiah) berasal dari Dana Hibah TA 2011, karena selain diberikan kepada orang yang tidak berhak, ternyata produk/ hasilnya Pembuatan Proposal Study Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Pembuatan Proposal Program Study data datanya dimanipulasi/tidak benar padahal menggunakan dana Hibah dari APBD Kab Tojo Una-Una sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 dan Tahun 2011 terkait pembuatan proposal study kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Study ilmu ekonomi dan ilmu manajemen yang tidak benar tersebut tersebut *mengakibatkan kerugian negara/ Daerah* sekitar Rp. 479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-2/PW19/5/2013 tanggal 3 Februari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 03/AMP/5/2014, tertanggal 11 Desember 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan rumah;

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
 2. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
 3. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
 4. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
 5. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
 6. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
 7. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011.

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
9. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
10. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
11. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
12. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
13. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
14. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
15. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
16. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
17. 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
18. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
19. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
21. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
22. 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
23. 1 (satu) buah buku proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
24. 1 (satu) buah buku proposal pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
25. 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
26. 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
27. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
28. 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
29. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan pengadaan mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
32. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
36. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor: 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
38. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
39. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
40. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
41. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
42. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
43. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
44. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);
45. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);

46. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
47. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
48. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
49. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
50. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
51. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.IK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
52. 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
53. 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
54. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

55. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
56. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
57. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
58. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
59. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
60. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
61. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
62. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

63. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
64. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
65. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
66. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
67. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
68. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
69. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
71. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
72. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
73. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;
74. 1 (satu) bundel permohonan bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;
75. 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
76. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
77. 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
79. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
80. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
81. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
82. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
83. 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
84. 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).
85. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
86. 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
87. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
88. 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
89. Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010.
91. Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
92. Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
93. Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010
94. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
95. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
96. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
97. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
98. Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Pebruari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
99. Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Pebruari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012.
100. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;
102. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;
103. Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
104. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;
105. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
106. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
107. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
108. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
109. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
110. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
111. 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
113. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
114. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
115. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
116. 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
117. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
118. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
119. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan KEMENKUMHAM sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
120. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan AKTA Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
121. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
122. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;
124. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;
125. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
126. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
127. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
128. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
129. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
130. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
131. 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
132. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
133. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
135. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
136. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una Sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011.
137. 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
138. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
139. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
140. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
141. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
142. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
143. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
145. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
146. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
147. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
148. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
149. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
150. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
151. 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
152. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
153. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
154. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
155. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
157. 1 (satu) buah buku proposal Pendirian Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011
158. 1 (satu) buah buku proposal Pembukaan program studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
159. 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
160. 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
161. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
162. 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
163. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
164. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
165. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;.
166. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
167. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
168. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
169. 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
170. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor: 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
172. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
173. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
174. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
176. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor : 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
177. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
178. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);
179. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
180. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
181. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
182. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
183. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
184. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu Rupiah);
185. 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
186. 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
187. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
188. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;

189. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
190. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;
191. 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;
192. 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
193. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011.
194. 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
195. 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
196. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
197. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan “Yayasan Sivia Patuju” sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
199. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
200. 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
201. 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).
202. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
203. 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
204. 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
205. 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
206. Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
207. Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
208. Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
209. Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
210. Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
212. 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
213. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
214. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
215. Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Pebruari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
216. Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Pebruari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
217. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
218. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;
219. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
221. Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
222. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
223. 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
224. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
225. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
226. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan KEMENKUMHAM sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
227. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan AKTA Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
228. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
229. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
230. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
232. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
233. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
234. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
235. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
236. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
237. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
238. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
239. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

240. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

241. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

242. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

243. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

244. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

245. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

246. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Barang bukti dari nomor urut 1 - 247 tetap terlampir dalam berkas perkara

248. 2 (dua) Unit Proyektor BENQ

249. 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard

250. 2 (dua) buah papan tulis

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una-Una

6. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan dalam tahanan Rumah;
7. Menghukum Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.962.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya di sita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan penjara selama 2 (**dua**) bulan;

8. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pembukaan program studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor : 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor : 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor : 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (Dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;

- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan “Yayasan Sivia Patuju” sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;

- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pembukaan program studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor : 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;

- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor: 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
- Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan AKTA Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling,

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;

- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan

- 2 (dua) Unit Proyektor BENQ;
- 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 2 (dua) buah papan tulis;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una-Una

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal;

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Pebruari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Pebruari 2015 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 April 2015 serta kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis hakim prematur, tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang memalsukan seluruh dokumen sebagai persyaratan studi kelayakan dan memalsukan dokumen dalam tatacara pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Jaksa data-data yang dipalsukan mengandung sanksi pidana. Dengan demikian menurut Jaksa, unsur secara melawan hukum terbukti;
- Straffmaat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 bulan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa;
- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan besaran uang pengganti yang hanya Rp. 35.962.500,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), menurut Jaksa seharusnya Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) subsidair pidana penjara 2 tahun.

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya sudah demikian cermat berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Jadi putusannya tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan;
- Terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sesungguhnya sudah sangat jelas dan cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu;
- Dalam perkara ini, kalau sekiranya mengikuti alur pikiran dan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dengan pengenaan dan pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya yang didakwa dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut bukanlah dibebankan hanya kepada Terdakwa seorang.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu tanggal 28 Januari 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum terhadap dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang menurut pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur melawan hukum tidak terbukti karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang benar menyimpang dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor:

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi namun tidak mengandung sanksi pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah adanya "perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa kontruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;
2. Bahwa unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum yang formil semata;
3. Bahwa berpedoman pada asas perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam arti *formeele wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau pada perundang-undangan atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititikberatkan kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, maka dalam konteks kasus perkara ini melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu harus bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Dengan kata lain cara-cara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan dengan melanggar/bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum tertulis dan peraturan tertulis tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak harus mengandung ketentuan pidana sehingga termasuk Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional R.I Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi, yaitu yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanipulasi/memalsukan data-data yang tercantum dalam proposal permohonan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju dan juga memalsukan dokumen dalam tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una yang bertentangan dan melanggar Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas dalam korelasi tindak pidana dalam kasus ini adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 28 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

1. **Unsur Setiap Orang;**

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa bernama **Ir. Muhammad Taslim Djabir Patombong, MM** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa :
"Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat ", tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa pada Yayasan Sivia Patuju berdasarkan akta Notaris Yohanis Yabes Tjiaman, SH.,M.Kn Nomor: 146 tanggal 08 Agustus 2008 adalah Dewan Pembina, dan berdasarkan Akte Notaris 521 tertanggal 23 Mei 2013 Notaris : Dewi Puspita Sari adalah sebagai Sekretaris Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Sivia Patuju Terdakwa diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju yang ditugaskan untuk mengurus pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju;

Menimbang, bahwa Yayasan Sivia Patuju telah mendapat dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una, tahun 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tahun 2011 sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi, apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Study kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan program Study yang di dalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Sivia Patuju Nomor: 009/B/YPSP-Ket/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, terdakwa telah mengirimkan proposal pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi program Ilmu Manajemen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I sebagai persyaratan untuk mendapat persetujuan/ Ijin Operasional Pendirian STIE namun dibalas oleh Direktorat Jenderal

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi dengan surat No. 3012/D.2.2/2012 Tgl 17 September 2009, bahwa permohonan tersebut belum dapat disetujui dan masih harus dilakukan perbaikan dalam penyusunan study kelayakan Pendirian STIE dan harus ada dua Program Study;

Menimbang, bahwa data-data yang tercantum dalam proposal permohonan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju tanggal 29 Januari 2009 seperti naskah akademik, study kelayakan, daftar nama dosen, data sarana dan prasarana adalah data yang tidak benar atau fiktif yang dibuat oleh adik terdakwa yakni saksi Muchtar Lutfi yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu atas permintaan terdakwa dengan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) yang bersumber dari dana hibah TA 2010 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa karena permohonan proposal pendirian STIE Sivia Patuju belum disetujui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, selanjutnya pada akhir 2009, meminta bantuan Riyanto salah satu staf Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi meskipun sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai sertifikasi keahlian untuk memperbaiki proposal dengan cara memberikan upah sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: tanda terima kwitansi tanggal 25 Juli 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 15 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kwitansi tanggal 8 Oktober 2012 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kwitansi tanggal 12 September 2103 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kwitansi tanggal 8 Juni 2011 sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kwitansi tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kwitansi tanggal 17 November 2011 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal --- 2012 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kwitansi tanggal --- 2012 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa selaku Pembina Yayasan Sivia Patuju dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengurus pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sivia Patuju dengan benar, akan tetapi terdakwa melakukan pengurusan dengan cara membuat data-data yang

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam proposal permohonan pendirian STIE seperti naskah akademik, study kelayakan, daftar nama-nama dosen, sarana dan prasarana secara tidak benar atau fiktif dengan cara meminta bantuan adiknya yakni saksi Muchtar Lutfi/ dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu serta meminta bantuan kepada salah satu staf Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional yang bernama Riyanto pada hal tidak mempunyai keahlian untuk itu, dengan tujuan agar seolah-olah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana hibah yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya tersebut, Terdakwa membuat pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran uang fiktif seolah olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat study kelayakan dengan menerima insentif/ honor padahal yang membuat study kelayakan adalah Muchtar Lutfi yang dilanjutkan oleh Riyanto (staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I) dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, dan membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada tim sekretariat menerima honor/ insentif terkait penyusunan study kelayakan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memalsukan seluruh dokumen sebagai persyaratan studi kelayakan dan memalsukan dokumen dalam tatacara pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 s/d Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan study kelayakan pendirian perguruan Tinggi, Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Jo bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 disebutkan “Penerima Hibah bertanggung jawab secara formil dan materiil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi unsur “**melawan hukum**” telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2009 bertempat di Palu, terdakwa memberikan imbalan uang kepada Muchtar Lutfi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 17 Desember 2009 sebagai imbalan jasanya karena telah menyelesaikan pembuatan proposal pendirian STIE dan pembuatan proposal 2 program studi walaupun hasilnya tidak benar/data-data dimanipulasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan proposal pendirian STIE Sivia Patuju belum disetujui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, selanjutnya pada akhir 2009, meminta bantuan Riyanto salah satu staf Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi meskipun sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai sertifikasi keahlian, untuk memperbaiki proposal dengan cara memberikan upah sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: tanda terima kwitansi tanggal 25 Juli 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 15 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kwitansi tanggal 8 Oktober 2012 sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), kwitansi tanggal 12 September 2103 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kwitansi tanggal 8 Juni 2011 sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kwitansi tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kwitansi tanggal 17 November 2011 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal --- 2012 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kwitansi tanggal --- 2012 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan upah atas pembuatan proposal pendirian STIE kepada Muchtar Lutfi dan Riyanto adalah

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



merupakan perbuatan yang dilakukan atas inisiatif pribadi Terdakwa, karena seharusnya yang membuat proposal pendirian STIE tersebut adalah sebuah Tim yang mempunyai kapasitas dan keahlian dalam penyusunan proposal pendirian Perguruan Tinggi, sehingga perbuatan Terdakwa ini hanya memperkaya orang lain dalam hal ini Muchtar Lutfi dan Riyanto, karena mereka berdua bukanlah Tim yang mempunyai kapasitas dan keahlian di bidang pendirian sebuah Perguruan Tinggi, bahkan proposal yang mereka buat hanyalah berisi data-data fiktif, dengan demikian sudah sewajarnya pendirian STIE tersebut belum dapat dikabulkan oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa rumusan diri sendiri, orang lain atau korporasi bermakna alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti, dalam perkara ini yang diperkaya adalah orang lain yaitu Muchtar Lutfi dan Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terbukti dan terpenuhi.

4. **Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dipertegas pula dalam Penjelasan Pasal 3 nya, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Menimbang, bahwa pengertian perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jumlah seluruh pengeluaran dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 untuk pembiayaan Pendirian Yayasan Pendidikan STIE Sivia Patuju di Kabupaten Tojo Una-Una dan biaya lainnya sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) merupakan kerugian keuangan negara secara total (Total Loss) sebagaimana sudah tercantum dan telah diterbitkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-2/PW19/5/2013 tanggal 3 Februari 2014 serta keterangan tambahan ahli dari BPKP, akan tetapi kemudian ditemukan bukti baru (*novum*) oleh Penyidik yang belum dipertimbangkan oleh Ahli selaku auditor yaitu sejumlah Rp. 370.182.239,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berasal dari beberapa pekerjaan yang telah selesai yaitu: pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang, pagar keliling dan papan nama perguruan tinggi Sivia Patuju dengan nilai Rp. 10.250.000,-; pekerjaan rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju dengan nilai Rp. 49.450.000,-; pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Sivia Patuju dengan nilai Rp. 99.200.000,-; pengadaan multimedia TIK dengan nilai Rp. 76.120.000,-; pengadaan mobiler dengan nilai Rp. 99.797.000; pembayaran PPN atas pekerjaan rehabilitasi pagar keliling, papan nama perguruan Tinggi Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,-; pembayaran PPH atas pekerjaan rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,-; pembayaran PPN atas pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,-; pembayaran PPH atas pekerjaan rehabilitasi Perguruan Tinggi Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,-; pembayaran PPN atas pekerjaan pengadaan multimedia TIK sebesar Rp. 6.920.000,-; pembayaran PPH atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan multimedia TIK sebesar Rp. 1.038.000,-; pembayaran PPN atas pekerjaan pengadaan Mobiler sebesar Rp. 9.072.500,-; pembayaran PPH atas pekerjaan pengadaan mobiler sebesar Rp. 1.360.875,-; pembayaran PPH honor PPK Yayasan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret TA 2012 sebesar Rp. 52.500,-; pembayaran PPH honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Pebruari 2012 TA 2012 sebesar Rp. 20.000,-; pembayaran PPH honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Pebruari 2012 TA 2012 sebesar Rp. 64.500,-; pembayaran PPH atas pengawasan teknis rehabilitasi perguruan tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,-;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, terhadap bukti baru (*novum*) tersebut diatas dapat dipertimbangkan dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara atas penyimpangan pemberian dana hibah kepada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju yang bersumber dari APBD Tahun 2010 s/d Tahun 2012 Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga total kerugian negara adalah (Rp. 850.000.000,-) - (Rp. 370.182.239,-) = Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat unsur keempat dalam dakwaan Primair ini yaitu "**Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan subsidair sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 28 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur karena tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang memalsukan seluruh dokumen sebagai persyaratan studi kelayakan dan memalsukan dokumen dalam tatacara pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una, seharusnya unsur secara melawan hukum terbukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena pengadilan Tinggi pun berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terbukti sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lain dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Strafmaat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 bulan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selanjutnya dari Jaksa Penuntut Umum mengenai besarnya uang pengganti yang hanya Rp. 35.962.500,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), menurut Jaksa seharusnya Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena dari dana yang diterima sebesar Rp. 850.000.000,- yang dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai bukti yang ada hanya Rp. 370.182.239,-, sehingga Pemerintah Daerah Tojo Una-Una dirugikan sebesar Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa kalau sekiranya mengikuti alur pikiran dan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dengan pengenaan dan pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya yang didakwa dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut bukanlah dibebankan hanya kepada Terdakwa seorang, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat pertanggungjawaban perbuatan pidana dalam kasus perkara ini sudah tepat dibebankan kepada Terdakwa, karena Terdakwa lah yang mempunyai inisiatif menyuruh Muchtar Lutfi dan Riyanto untuk membuat proposal pendirian

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIE Sivia Patuju dengan memalsukan dokumen dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana secara fiktif, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada Muchtar Lutfi dan Rp. 306.500.000,- kepada Riyanto, sedangkan mengenai diajukannya Terdakwa lain ataukah tidak merupakan diskresi kewenangan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada Terdakwa juga dikenakan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas kerugian negara /daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar (Rp. 850.000.000,-) - (Rp. 370.182.239,-) = Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa dana hibah yang diberikan oleh Pemda Tojo Una-Una tersebut merupakan dana yang berasal dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan demikian perbuatan

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian yang menghambat pembangunan dan hak sosial dan ekonomi rakyat/masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan di Sulawesi Tengah;

2. Terdakwa sebagai Pejabat yang membawa amanah Yayasan Sivia Patuju seharusnya bertanggung jawab dan memberi contoh keteladanan dan menjaga nama baik yayasan tetapi justru Terdakwa berbuat sebaliknya mencederai amanah yang diberikan yayasan kepada Terdakwa;
3. Terdakwa sebagai *inisiatif nemer* telah menggerakkan dan melibatkan orang lain untuk membuat proposal fiktif/memalsukan data dan dokumen kepada Muchtar Lutfi maupun Riyanto adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa jujur dan sopan di persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta**

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menghukum Terdakwa **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 479.817.761,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya di sita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
 - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
 - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
 - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pembukaan program studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor : 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.IK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor : 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor : 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (Dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;

- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 97 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No.Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20/09/2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan biaya penyusunan studi kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 s/d 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Penyusunan Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una Sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;

Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta Rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu Rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah buku kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah buku proposal Pembukaan program studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Rehabilitas pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PERENC.01/PPK-YSP/2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Nomor : 004/BA-PHO/YSP/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/SPK-PEN.02/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke 2 tanggal 01 Maret 2012 s/d 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp. 49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.001/PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp. 56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);
- 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Touna sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp. 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor: 03/SPK-PEN.002/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp. 44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. 52/SK-SS/X/2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sejumlah Rp. 10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tertanggal 10 Nopember 2011;

- 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor: 017/C/YPSP-Kep/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotocopy Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya penggandaan dan penjilitan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp. 989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) pertanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilitan dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) pertanggal 26 September 2011;

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya fotocopy untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotocopy berkas dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotocopy sebesar Rp. 2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan No. 046/AK/2001 tanggal 12/03/2001 Camat Ampana Kota.
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi penyusunan Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 s/d 21 Januari 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 s/d 13 Maret 2010 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah). pertanggal 16 Januari 2010;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima hasil pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap I sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan pelaksanaan kegiatan program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una, untuk pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 Nopember 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 Nopember 2011;
- Sivia Patuju sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tanggal 17 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya pembuatan AKTA Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Biaya revisi pembuatan AKTA Yayasan Sivia Patuju No. 521 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/01/DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/149/DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/05/DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tojo Una-Una TA.2011;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kab. Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari s/d Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor pejabat pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

- 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 3.901.173,00 (tiga

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp. 1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan :

- 2 (dua) Unit Proyektor BENQ;
- 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 2 (dua) buah papan tulis;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tojo Una-Una.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **27 April 2015** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH., M.Hum** dan **NURWIGATI, S.H., M.Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **8 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH., MH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

FAISAL AMRULLAH, SH., M.Hum.

PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.

T T D

PANITERA PENGGANTI

NURWIGATI, S.H., M.Hum

T T D

MARIATI, SH., MH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001